



Urgensi Penyesuaian Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Ni Made Elly Pradnya Suari^{1*}, Putu Ayu Sriasih Wesna², Anak Agung Istri Agung³

¹⁻³Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email: pradnyaelly22@gmail.com^{1*}, ayuwesna@gmail.com², notistriag@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: pradnyaelly22@gmail.com

Abstract. *A Limited Liability Company as a legal entity is required to update and adjust its corporate data in accordance with the provisions of the Company Law (UUPT). These obligations include amendments to the articles of association, changes to company administrative data, and reporting Beneficial Ownership information integrated with the Legal Entity Administration System (SABH) and the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. This study aims to examine the juridical urgency of updating corporate data and to analyze the legal consequences of non-compliance, which may result in the blocking of SABH access and disruption of business activities. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that updating corporate data is essential for ensuring legal certainty, transparency, and corporate accountability. Failure to fulfill these obligations, including Beneficial Ownership reporting, may lead to administrative sanctions such as written warnings, suspension of SABH access, and obstacles in taxation and business licensing processes through OSS-RBA. The blocking of SABH access restricts companies from carrying out certain legal actions and may affect business continuity. In practice, notaries play a strategic role in facilitating corporate data adjustments through the AHU Online system. Therefore, greater corporate compliance and improved synchronization of legal administration systems are necessary to support legal certainty and a transparent business environment.*

Keywords: *Beneficial Ownership; Legal Entity Administration System; Limited Liability Company; Notary; OSS-RBA.*

Abstrak. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum wajib melakukan pembaruan dan penyesuaian data perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Kewajiban tersebut meliputi perubahan anggaran dasar, perubahan data administrasi perusahaan, serta pelaporan Beneficial Ownership yang terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi yuridis pembaruan data Perseroan Terbatas serta menganalisis konsekuensi hukum akibat ketidakpatuhan perusahaan yang dapat menyebabkan pemblokiran akses SABH dan terganggunya kegiatan usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan data perusahaan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Ketidakpatuhan dalam melakukan pembaruan data, termasuk pelaporan Beneficial Ownership, dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan akses SABH, serta hambatan dalam proses perpajakan dan perizinan usaha melalui OSS-RBA. Pemblokiran akses SABH menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan tindakan hukum tertentu sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha. Dalam praktiknya, notaris memiliki peran strategis sebagai perantara dalam proses penyesuaian data perusahaan melalui sistem AHU Online. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan perusahaan dan optimalisasi sinkronisasi sistem administrasi hukum guna mendukung kepastian hukum serta iklim usaha yang transparan.

Kata kunci: Beneficial Ownership; Notaris; Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA); Perseroan Terbatas; Sistem Administrasi Badan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk kegiatan usaha dan aktivitas korporasi, harus dijalankan sesuai dengan hukum positif sehingga terjaminnya suatu kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum bagi masyarakat (Ridwan & Sudrajat, 2020). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berperan dalam menunjang perkembangan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga memiliki hak serta kewajiban secara mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan dan pengelolaan Perseroan Terbatas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT (Supriyatin & Herlina, 2020).

Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum saat dikeluarkannya Keputusan Menhumkam mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Setelah itu, setiap tindakan hukum dan kegiatan usaha perseroan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum positif (Salim, 2020). Salah satunya ialah melakukan penyesuaian serta pemutakhiran data perseroan secara berkala. Pembaruan data tersebut mencakup perubahan AD, perubahandata administratif, perubahan kepengurusan perseroan, pemegang saham, hingga pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Kewajiban tersebut merupakan wujud penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam sistem administrasi korporasi di Indonesia (Herwibowo et al., 2025). Pengaturan mengenai perubahan data Perseroan Terbatas secara tegas diatur dalam Pasal 21 UUPT. Ketentuan itu mengatur bahwa berubahnya ketentuan tertentu dalam AD wajib memperoleh persetujuan Menteri, sedangkan perubahan data perseroan lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri untuk kemudian dicatat dalam “Sistem Administrasi Badan Hukum” (SABH). Praktiknya terhadap proses merubah data dilaksanakan melalui sistem administrasi berbasis elektronik yaitu “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS-RBA). Integrasi sistem tersebut bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi data korporasi, perizinan usaha, dan administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang hukum dan investasi (Rokhman et al., 2024).

Meskipun pengaturan mengenai kewajiban penyesuaian dan pemutakhiran data perseroan telah diatur secara jelas, dalam praktik masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain berupa keterlambatan dalam melaporkan perubahan data perseroan, tidak dilaksanakannya pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), serta adanya ketidaksesuaian data antara sistem AHU Online dengan OSS-RBA. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi administratif bagi perseroan, mulai dari pemberian teguran tertulis, pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga terhambatnya proses perizinan usaha dan administrasi perpajakan (Herwibowo et al., 2025). Pemblokiran akses SABH secara tidak langsung juga berdampak terhadap aktivitas korporasi karena perseroan tidak dapat melakukan tindakan hukum tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan

susunan pengurus, maupun tindakan korporasi lainnya yang memerlukan akses ke sistem AHU Online (Desi & Laela, 2024). Kewajiban pelaporan *Beneficial Owner* memegang peranan penting dalam sistem keadministrasian korporasi di Indonesia. Ketentuan itu diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 yang diperkuat oleh Peremenkum No. 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi sebagai salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dalam pelaksanaannya, ketidakpatuhan terhadap Kewajiban pelaporan *Beneficial Owner* dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap perseroan.

Dalam proses penyesuaian dan pemutakhiran data perseroan, notaris yang wenang dalam pembuatan akta autentik serta membantu pengajuan perubahan data melalui sistem AHU Online. Selain itu, Notaris juga berfungsi sebagai “*gatekeeper*” yang memastikan bahwa dokumen serta tindakan korporasi dengan hukum positif (Dewi et al., 2026). Dengan demikian, keberadaan Notaris memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya tertib administrasi korporasi serta memberikan kepastian hukum dalam sistem keadministrasian badanhukum di Indonesia, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis urgensi yuridis penyesuaian perubahan data Perseroan Terbatas serta mengkaji dampak ketidakpatuhan perseroan terhadap kewajiban tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum dan keberlangsungan operasional perseroan.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian penelitian ini dilakukan melalui metode normatif dalam menganalisis, mengkaji serta memahami pentingnya kajian terhadap pengaturan penyesuaian perubahan data Perseroan Terbatas serta menganalisis dampak ketidakpatuhan perseroan terhadap kewajiban tersebut yang dapat berujung pada pemblokiran akses SABH dan terganggunya kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan metode penelitian normatif berdasarkan atas karakteristik permasalahan yang berkaitan dengan norma hukum tertulis, khususnya mengenai pengaturan penyesuaian perubahan data PT serta dampak yang ditimbulkan jika tidak patuh. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis serta rekomendasi terhadap persoalan hukum yang timbul dalam dipanggilnya notaris dalam proses pidana. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundangundangan yaitu menelaah berbagai peraturan positif terkait (Hadianto, 2025). Bahan hukum primr, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan (Zainuddin, M. and Karina, 2023). Analisa

bahan-bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan yuridis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perubahan data serta konsekuensi yang ditimbulkan akibat tidak patuhnya terhadap aturan tersebut

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penyesuaian Perubahan Data Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri serta terpisah dari para pemegang sahamnya maupun organ perseroan lainnya, yang diperoleh sejak keluarnya Keputusan Menkumham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UU-PT. Dengan diperolehnya status badan hukum tersebut, perseroan wajib melaksanakan seluruh kegiatan korporasi berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas (Susilo et al., 2025). Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah kewajiban melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data perseroan secara berkala sesuai dengan kondisi dan tindakan korporasi yang terjadi dalam perseroan. Penyesuaian data perseroan mencakup perubahan AD, perubahan kepengurusan, perubahan pemegang saham, perubahan alamat perseroan, perubahan modal, hingga pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Kewajiban ini memiliki urgensi yang tinggi karena data perseroan yang tercatat dalam SABH merupakan data resmi yang digunakan negara dalam melakukan pengawasan, pelayanan administrasi hukum, perpajakan, dan perizinan berusaha (Nurnaningsih & Solihin, 2020).

Urgensi penyesuaian perubahan data perseroan secara normatif diatur dalam Pasal 21 UUPA yang mana perubahan tertentu dalam AD wajib memperoleh disetujui oleh Menkumham, sedangkan selain perubahan itu, cukup melalui pemberitahuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam perseroan harus memiliki legalitas administratif agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Dengan demikian, perubahan data yang tidak dilaporkan mengakibatkan tidak adanya sinkronisasi antara kondisi faktual perseroan dengan data resmi yang tercatat dalam sistem administrasi negara. Selain diatur dalam UUPA, kewajiban penyesuaian data perseroan juga diperkuat melalui sistem administrasi berbasis elektronik melalui AHU *Online* dan terintegrasi dengan sistem “*Online Single Submission Risk Based Approach*” (OSS-RBA) (DEWI, 2006). Hal tersebut merupakan bentuk digitalisasi administrasi hukum korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi data usaha, serta pengawasan terhadap aktivitas korporasi. Dalam praktiknya, data perseroan yang tercatat dalam SABH akan menjadi dasar

sinkronisasi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan usaha, dan administrasi perpajakan (Hrp, 2025).

Urgensi penyesuaian data perseroan semakin meningkat sejak diberlakukannya kewajiban pelaporan “*Beneficial Owner*” yang sesuai dengan Perpres No. 13 Tahun 2018 serta Permenkum No. 2 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan perseroan dalam melakukan penyesuaian data. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa keterlambatan pelaporan perubahan data, tidak dilakukannya pelaporan *Beneficial Owner*, maupun ketidaksesuaian data antara sistem AHU dan OSS-RBA (Brasilius, 2024). Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya sinkronisasi data korporasi yang pada akhirnya dapat memunculkan hambatan administratif dan operasional bagi perseroan. Pemerintah melalui Kemenkumham memberikan sanksi administratif terhadap perseroan yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian data. Bentuk sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum, hingga hambatan dalam pengurusan layanan administrasi perseroan. Pemblokiran SABH menyebabkan perseroan tidak dapat melakukan tindakan korporasi tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus, peningkatan modal, maupun tindakan hukum lainnya yang membutuhkan akses terhadap sistem AHU *Online* (Nariswari et al., 2020). Selain itu, ketidaksesuaian data juga berdampak pada terhambatnya pengurusan perizinan usaha dan aktivasi perpajakan melalui OSS-RBA.

Secara yuridis, pemblokiran SABH merupakan upaya penegakan hukum administratif kepada perseroan yang menghiraukan kewajiban pelaporan dan pemutakhiran data (Supriyono, 2021). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan korporasi terhadap prinsip tertib administrasi dan transparansi hukum. Namun demikian, pemblokiran akses sistem juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap keberlangsungan operasional perseroan karena menghambat aktivitas bisnis dan tindakan hukum perseroan di hadapan negara maupun pihak ketiga. Dalam proses penyesuaian perubahan data perseroan, Notaris berperan penting dalam pembuatan akta autentik serta mengajukan perubahan data melalui sistem AHU *Online* (Yasyari et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga bertanggung jawab dalam memastikan tindakan korporasi sesuai dengan ketentuan hukum positif, sehingga, Notaris berperan sebagai “*gatekeeper*” dalam menjaga validitas, legalitas, dan sinkronisasi data perseroan dalam sistem administrasi badan hukum.

Sehingga dalam hal ini dipahami bahwa penyesuaian data bukan hanya merupakan kewajiban administratif semata, melainkan juga menjadi instrumen pengawasan negara terhadap aktivitas korporasi. Oleh karena itu, kepatuhan perseroan dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala merupakan syarat penting dalam mendukung terciptanya

sistem administrasi hukum korporasi yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Implikasi Ketidapatuhan Penyesuaian Data Perseroan Terbatas Terhadap Pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Keberlangsungan Operasional Perseroan

Data perseroan yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga menjadi dasar legalitas perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, memperoleh pelayanan hukum, melakukan tindakan korporasi, serta terintegrasi dengan sistem perizinan dan perpajakan nasional (Aliandu, 2021). Oleh karena itu, ketidapatuhan perseroan dalam melakukan penyesuaian data dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan administratif yang berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan. Ketidapatuhan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan atau tidak dilakukannya pelaporan perubahan AD, perubahan kepengurusan, pemegang saham, perubahan alamat, hingga tidak dilaksanakannya pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Dalam praktik administrasi korporasi, kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara data perseroan yang sebenarnya dengan data resmi yang tercatat dalam SABH dan sistem OSS-RBA. Ketidaksinkronan data tersebut pada akhirnya dapat menghambat proses administrasi korporasi dan mempengaruhi validitas informasi perseroan dalam sistem administrasi negara (Alifya, 2024).

UUPT menentukan bahwa setiap perubahan tertentu dalam perseroan harus disetujui oleh Menkumham atau sekurang-kurangnya wajib dengan pemberitahuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan perubahan data perseroan merupakan bagian penting terhadap mewujudkan tertib administrasi badan hukum di Indonesia. Dalam era digitalisasi administrasi hukum, pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan melalui sistem AHU *Online* yang terintegrasi dengan OSS-RBA dan sistem administrasi perpajakan. Integrasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi data korporasi sehingga pelayanan administrasi hukum, perizinan usaha, dan perpajakan dapat berjalan secara efektif dan transparan (Wala & Tesalonika, 2024). Apabila perseroan tidak memenuhi kewajiban penyesuaian dan pemutakhiran data, Kemenkumham dapat menjatuhkan sanksi administrative, yaitu pemblokiran akses SABH. Hal ini pada dasarnya merupakan bentuk tindakan administratif negara yang bertujuan untuk mendorong perseroan agar segera memenuhi kewajiban pelaporan serta menjaga keakuratan dan validitas data korporasi dalam sistem administrasi negara (Salim, 2020). Pemblokiran SABH memberikan dampak yang cukup luas terhadap aktivitas hukum dan operasional perseroan. Perseroan yang terkena pemblokiran tidak dapat melakukan

berbagai tindakan korporasi melalui sistem AHU *Online*, seperti perubahan AD, kepengurusan peningkatan modal, pengalihan saham tertentu, maupun tindakan hukum lainnya yang memerlukan akses terhadap sistem AHU. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan hambatan administratif yang secara langsung mempengaruhi fleksibilitas dan keberlangsungan kegiatan usaha perseroan (Salim, 2020).

Selain menghambat pelaksanaan tindakan korporasi, pemblokiran SABH) juga berdampak terhadap integrasi “sistem OSS-RBA”. Data yang tercatat dalam AHU *Online* harus selaras dan sinkron dengan data yang terdapat dalam OSS-RBA agar perseroan dapat melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perubahan izin usaha, maupun pengembangan kegiatan usahanya (Rokhman et al., 2024). Apabila perseroan tidak melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data secara tepat, ketidaksesuaian data tersebut dapat menyebabkan tertundanya proses perizinan serta menghambat aktivitas bisnis perseroan. Dampak ketidakpatuhan penyesuaian data juga terlihat pada aspek perpajakan dan hubungan perseroan dengan pihak ketiga. Data perseroan yang tidak diperbarui dapat menimbulkan berbagai kendala administratif, seperti kesulitan dalam pengurusan perpajakan, pembukaan rekening perusahaan, pengajuan fasilitas perbankan, hingga kerja sama bisnis dengan pihak lain (Amalia & Wardhana, 2026). Dalam praktik bisnis modern, validitas dan sinkronisasi data korporasi menjadi salah satu indikator penting dalam “*prudential principle*” dan “*Good Corporate Governance*”. Oleh karena itu, ketepatan dan kesesuaian data perseroan menjadi faktor krusial dalam menjaga kredibilitas serta keberlangsungan usaha perseroan

Kewajiban pelaporan *Beneficial Owner* juga bagian terpenting terhadap penegakan kepatuhan administrasi PT. Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkum No. 2 Tahun 2025, semua perusahaan wajib melakukan pelaporan dan melakukan pembaharuan data *Beneficial Owner*. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip transparansi korporasi. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap pelaporan “*Beneficial Owner*” sebagai dasar melakukan pemblokiran akses SABH. Dalam proses pemulihan akses SABH, perseroan diwajibkan terlebih dahulu memenuhi kewajiban administratif yang belum dilaksanakan, termasuk melakukan pelaporan ulang data *Beneficial Owner* melalui sistem yang disediakan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Hafiza, 2024). Pada tahap ini, Notaris memiliki peran yang sangat strategis karena membantu perseroan dalam proses penginputan data, verifikasi dokumen, hingga pengajuan permohonan pembukaan blokir. Peran Notaris menjadi penting mengingat setiap perubahan data perseroan pada dasarnya dengan akta autentik sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan UUJN. Secara yuridis, pemblokiran SABH menunjukkan adanya perubahan pola pengawasan korporasi dari sistem administratif

konvensional menuju sistem pengawasan digital yang berbasis integrasi data. Dalam sistem ini, administrasi perseroan tidak lagi dipandang hanya sebagai formalitas hukum semata, melainkan juga sebagai instrumen pengawasan negara terhadap transparansi dan kepatuhan korporasi. Dengan demikian, ketidakpatuhan dalam melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi legitimasi serta keberlangsungan kegiatan usaha perseroan (Amir, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketidakpatuhan dalam penyesuaian data Perseroan Terbatas memiliki dampak yang luas terhadap aspek hukum, administratif, dan operasional perseroan. Pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan bentuk penegakan hukum administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi serta sinkronisasi data korporasi. Oleh karena itu, kepatuhan perseroan dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, kelancaran kegiatan usaha, serta keberlangsungan operasional perseroan dalam sistem administrasi hukum yang terintegrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyesuaian perubahan data Perseroan Terbatas merupakan kewajiban hukum yang memiliki urgensi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT. Kewajiban tersebut mencakup perubahan anggaran dasar, data administratif perseroan, serta pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang terintegrasi dalam SABH dan OSS-RBA. Penyesuaian data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan negara terhadap aktivitas korporasi dalam mendukung tertib administrasi badan hukum dan digitalisasi pelayanan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, ketidakpatuhan Perseroan Terbatas dalam melakukan penyesuaian dan pemutakhiran data mengakibatkan berbagai implikasi hukum dan administratif, salah satunya berupa pemblokiran akses SABH oleh Kemenkumham. Pemblokiran tersebut berdampak terhadap terhambatnya tindakan korporasi, gangguan dalam pengurusan perizinan usaha melalui OSS-RBA, hambatan administrasi perpajakan, serta terganggunya keberlangsungan operasional perseroan. Dalam proses pemulihan akses SABH, Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang membantu perseroan dalam proses verifikasi dan penginputan perubahan data melalui sistem AHU *Online* terhadap terjaminnya pemenuhan sebagaimana hukum positif.

Pemerintah, khususnya Kemenkumham dengan optimalisasi integrasi serta sinkronisasi data antara sistem AHU Online, OSS-RBA, dan administrasi perpajakan guna meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data perseroan. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih efektif terhadap kewajiban pelaporan perubahan data dan Beneficial Owner agar tercipta kepatuhan administrasi korporasi yang lebih baik. Perseroan Terbatas perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan administratif dalam melakukan penyesuaian serta pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan kondisi faktual perseroan. Kepatuhan tersebut penting untuk menghindari sanksi administratif berupa pemblokiran SABH yang dapat menghambat kegiatan usaha dan tindakan korporasi. Notaris dalam hal pengajuan perubahan data perseroan melalui sistem AHU Online perlu menjalankan fungsi pengawasan dan kehati-hatian secara optimal dalam memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian data perseroan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. J. Z., Pour-Mohammadi, M., & Alzwari, H. (2012). EFL students' attitudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students. *Asian Social Science*, 8(2), 119–134. <https://doi.org/10.5539/ass.v8n2p119>
- Aliandu, F. X. (2021). Analisis hukum pelayanan perseroan terbatas pada sistem administrasi badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 14.
- Alifya, A. S. N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang belum menyesuaikan perizinan usaha dengan berlakunya Online Single Submission (OSS) berbasis risiko* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Amalia, L. P., & Wardhana, M. (2026). Perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas atas penggunaan nama perseroan terbatas oleh pihak lain dalam penggunaan aplikasi uang elektronik. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(3), 1–39.
- Amir, H. U. (2025). *Peran notaris dalam menjalankan fungsi konsultan hukum dan pejabat umum dalam proses RUPS sebagai bagian dari corporate governance pada perseroan terbatas (Studi empiris di Kabupaten Pinrang)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Brasilius, K. (2024). *Strategi peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di Kabupaten Luwu Utara* [Disertasi doktor, Politeknik STIA LAN Makassar].
- Desi, N., & Laela, S. (2024). Analisis yuridis atas implementasi kebijakan pelaporan pemilik manfaat perseroan terbatas di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(3), 234–247. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.525>
- Dewi, M. (2006). *Praktek penyelesaian (pengesahan, persetujuan, pelaporan, pemberitahuan) anggaran dasar perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum*

(Sisminbakum) oleh notaris di Kabupaten Semarang [Tesis magister, Universitas Diponegoro].

- Dewi, N. K. P., Mahendrawati, N. L. M., & Wesna, P. A. S. (2026). Peran notaris dalam penyetoran modal awal perseroan terbatas penanaman modal asing. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3884–3892. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5861>
- Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Hafiza, M. A. (2024). Legal consequences of differences in limited liability company data in notarial deeds and company registers. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(4), 637–656. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i4.5726>
- Herwibowo, B. H., Maryano, M., & Mau, H. A. (2025). Kepastian hukum kewenangan diskresi direksi BUMN dalam perspektif prinsip good corporate governance. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1491–1503. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662>
- Hrp, M. N. S. (2025). Optimalisasi pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online demi kepastian hukum di era transformasi digital. *Jurnal Notarius*, 11(1), 38–50.
- Nariswari, A. A. I. I. A., Landra, C., & Tunj, P. (2020). Peran notaris dalam hal perolehan pengakuan badan hukum perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH). *Acta Comitatus*, 5(3). <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p14>
- Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Badan hukum perseroan ditinjau menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) di era bisnis digital. *Syntax Idea*, 2(4), 111–124. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i4.197>
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399>
- Salim, F. (2020). Peran notaris dalam pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SABH). *Recital Review*, 2(2), 140–156. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9843>
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 127–144. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>
- Supriyono, D. (2021). Peranan notaris terhadap penginputan data akta perubahan anggaran dasar perseroan pada sistem administrasi badan hukum (SABH). *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 90–99.

- Susilo, S. S., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2025). Legalitas perusahaan siap pakai menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan prinsip good corporate governance. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(12), 4657–4665. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4657-4665>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Yasyari, A. M. F., Septya, A. C., & Sari, W. (2025). Hukum perusahaan: Analisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum pada penggunaan layanan Ditjen AHU Online. *Syntax Literate*, 10(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i12.62925>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.